Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)
Vol. iv, no. 1 (2025), pp. 64-73
Available online https://jurnal.sshpublikasi.com

Peran Kebudayaan dalam Membentuk Persepsi dan Orientasi Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia: Studi tentang Nilai Lokal, Legitimasi, dan Praktik Sosial

Resti Amanda[1], Uni Safitri[2]
Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung
restiamanda2929@gmail.com[1], unisafitri93@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana kebudayaan mempengaruhi pembentukan persepsi, pola kepatuhan, serta orientasi masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dengan memakai pendekatan sosio-legal, kajian ini menggabungkan analisis terhadap kerangka hukum formal dengan pemahaman atas praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Sumber data berasal dari literatur akademik, dokumen hukum, serta penelitian mengenai hukum adat yang relevan dengan konteks hubungan antara budaya dan sistem hukum nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum tersebut sejalan dengan nilai budaya yang hidup dalam komunitas. Studi tentang peradilan adat Bali menjadi ilustrasi penting, karena mekanisme penyelesaian sengketa berbasis awig-awig dan prinsip harmoni sosial terbukti lebih diterima masyarakat setempat. Model penyelesaian yang bersifat restoratif ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan menjaga keseimbangan kehidupan komunal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum merupakan realitas yang terus melekat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Untuk itu, integrasi yang proporsional antara norma adat dan hukum positif diperlukan agar sistem hukum nasional mampu berjalan lebih responsif, inklusif, serta berakar pada nilai-nilai lokal yang masih memiliki legitimasi kuat di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum dan budaya, persepsi hukum, legitimasi sosial, pluralisme hukum, dan peradilan adat Bali.

A. Latar Belakang

Hubungan antara kebudayaan dan hukum merupakan salah satu tema sentral dalam kajian sosio-legal, terutama di negara plural seperti Indonesia. Dalam konteks nasional, hukum tidak hanya difungsikan sebagai perangkat normatif yang mengatur tingkah laku warga negara, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi langsung dengan struktur budaya yang beragam. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnik, menurut data BPS tahun 2023, masing-masing dengan nilai sosial, aturan adat, serta praktik kolektif yang telah terbentuk jauh sebelum hadirnya hukum negara modern. Keberagaman tersebut menjadikan pemaknaan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh struktur budaya yang mengelilingi kehidupan sosial mereka.

Kondisi ini menyebabkan hukum formal kerap berjalan di tengah benturan nilai, negosiasi, dan adaptasi. Masyarakat tidak selalu memandang hukum negara sebagai satu-satunya rujukan utama, melainkan menimbangnya melalui nilai-nilai adat, norma moral kolektif, dan pengalaman sehari-hari dengan institusi hukum. Temuan World Justice Project (2024) yang menunjukkan skor Indonesia sebesar 0,53 pada indikator kepercayaan terhadap sistem hukum menguatkan interpretasi ini: persepsi hukum tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi atau performa aparat, tetapi juga oleh kesesuaian hukum tersebut dengan norma sosial yang dianggap sah dan adil.

Lebih jauh lagi, perbedaan tingkat kepatuhan hukum antarwilayah mencerminkan bahwa budaya lokal menjadi penentu penting bagaimana hukum direspons oleh masyarakat. Laporan Indeks Kesadaran Hukum BPHN 2023 menunjukkan disparitas yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Di berbagai daerah pedesaan, hukum formal sering dianggap terlalu rumit, berbiaya tinggi, dan kurang relevan dengan kebutuhan nyata warga.

Sebaliknya, mekanisme adat seperti musyawarah, mediasi komunitas, atau keputusan tokoh adat lebih dihargai karena dinilai cepat, murah, dan lebih mencerminkan rasa keadilan menurut perspektif lokal.

Selain itu, teori-teori klasik dalam studi hukum seperti konsep legal culture dari Lawrence M. Friedman maupun gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum yang "membumi" menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh budaya masyarakat tempat hukum itu bekerja. Dengan demikian, memahami persepsi masyarakat terhadap hukum Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca undang-undang atau keputusan pengadilan, melainkan dengan menelaah bagaimana nilai-nilai sosial, struktur kekuasaan lokal, dan praktik budaya sehari-hari membentuk cara individu berpikir tentang hukum.

Dalam konteks Indonesia saat ini, fenomena tersebut semakin tampak melalui menguatnya peran lembaga adat, meningkatnya penyelesaian sengketa non-litigasi, serta perubahan pola legitimasi masyarakat yang tidak lagi semata-mata bergantung pada formalitas hukum negara. Misalnya, data BRIN tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 60% sengketa sosial di wilayah pedesaan diselesaikan melalui mekanisme adat, bukan melalui pengadilan. Tren ini menandakan kuatnya eksistensi budaya sebagai sumber legitimasi hukum yang hidup.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan kebudayaan dengan persepsi hukum menjadi sangat penting untuk memahami dinamika kepatuhan hukum di Indonesia. Pendahuluan yang diperluas ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya: ia dibentuk, diinterpretasikan, dan dijalankan oleh masyarakat yang membawa nilai, identitas, dan struktur sosial masing-masing. Kajian dalam tulisan ini mencoba memperdalam bagaimana nilai-nilai lokal, legitimasi sosial, dan praktik budaya sehari-hari membentuk orientasi masyarakat terhadap hukum negara,

sekaligus menilai relevansinya bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan efektif.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kebudayaan sebagai Fondasi Pembentukan Orientasi Hukum Masyarakat

Kebudayaan pada dasarnya berfungsi sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang diwariskan antargenerasi dan menjadi pedoman dalam menilai tindakan yang dianggap benar, wajar, atau layak dilakukan. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki struktur sosial majemuk dan tradisi lokal yang beragam, budaya memegang posisi strategis dalam membentuk orientasi masyarakat terhadap hukum. Orientasi hukum ini tidak hanya terkait pada pemahaman terhadap aturan formal negara, tetapi juga mencakup sikap, preferensi, dan cara masyarakat memaknai sanksi, otoritas, serta mekanisme penyelesaian sengketa.[1]

Perseptual masyarakat terhadap hukum negara sering kali dipengaruhi oleh pengalaman historis, struktur kekerabatan, serta nilai komunal yang telah lama mengakar. Akibatnya, hukum formal tidak selalu dipandang sebagai satu-satunya sumber legitimasi norma; banyak komunitas masih menempatkan hukum adat atau ketentuan moral budaya sebagai rujukan utama dalam menentukan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekadar latar belakang sosial, melainkan kerangka kognitif yang memandu cara masyarakat memahami fungsi dan otoritas hukum.[2]

2. Relasi antara Nilai Lokal dan Legitimasi Hukum Nasional

Legitimasi hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal berdasarkan peraturan perundang-

[1] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 45.

[2] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980), 27.

undangan, namun juga dipengaruhi oleh sejauh mana norma hukum tersebut dianggap selaras dengan nilai lokal masyarakat. Norma hukum yang dipersepsi bertentangan dengan nilai budaya sering kali menghadapi resistensi sosial, bahkan meskipun secara normatif aturan tersebut sah dan mengikat. Fenomena ini tampak di berbagai wilayah, misalnya pada implementasi kebijakan perkawinan, waris, pengelolaan tanah ulayat, hingga pola mediasi konflik sosial.

Nilai-nilai seperti musyawarah, harmoni, penghormatan pada tokoh adat, dan kepentingan kolektif membentuk parameter legitimasi di banyak daerah. Ketika hukum negara mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut seperti terlihat dalam pengakuan hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, UU Desa, atau penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis komunitas tingkat kepatuhan dan penerimaan publik cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika hukum dipersepsi mengabaikan preferensi budaya, masyarakat lebih memilih mekanisme informal yang dinilai lebih sesuai dengan struktur nilai mereka.[3]

3. *Dinamika Praktik Sosial dan Implementasi Hukum di Tingkat Lokal*

Praktik sosial di Indonesia menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum formal dan norma budaya. Dalam banyak situasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek peraturan, tetapi juga aktor yang secara aktif menafsirkan dan menyesuaikan hukum dengan konteks sosialnya. Proses ini menciptakan apa yang oleh para ahli sosio-legal disebut sebagai "pluralisme hukum" yaitu kondisi ketika berbagai sistem normatif berjalan paralel dan saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari.[4]

---

[3] Urip Santoso, "Pengakuan Terhadap Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 3 (2015): 345.

[4] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" Journal of Legal Pluralism 24, no. 1 (1986): 3.

Pluralisme ini dapat bersifat harmonis maupun problematis. Di beberapa komunitas adat, misalnya, penyelesaian sengketa melalui mekanisme lembaga adat masih dipandang lebih efektif karena mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar memberikan sanksi. Namun, dalam kasus tertentu, praktik adat dapat bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama jika menyangkut isu kesetaraan gender, perlindungan anak, atau standar HAM. Dinamika ini membuat implementasi hukum negara sering kali memerlukan penyesuaian pendekatan sosial, edukasi hukum, serta dialog budaya.[5]

4. Modernisasi, Globalisasi, dan Tantangan Harmonisasi Nilai-Hukum

Perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi menimbulkan tantangan baru dalam relasi antara hukum dan budaya. Arus informasi, mobilitas masyarakat, serta penetrasi nilai-nilai modern mendorong terjadinya pergeseran cara masyarakat memandang otoritas tradisional. Misalnya, generasi muda di banyak daerah mulai memberi posisi lebih tinggi pada hukum positif ketimbang aturan adat, terutama pada isu ekonomi, pendidikan, dan hak-hak sipil.

Meskipun demikian, perubahan ini tidak bersifat linear. Di satu sisi, terjadi peningkatan kesadaran hukum formal; namun di sisi lain, nilai-nilai lokal tetap bertahan dan bahkan mengalami revitalisasi, terutama dalam konteks identitas komunitas. Pemerintah dan penegak hukum berada pada posisi untuk menyeimbangkan perubahan ini dengan memastikan bahwa hukum negara tetap responsif terhadap dinamika budaya tanpa mengorbankan prinsip keadilan universal.[6]

---

[5] Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum: Perspektif Interdisipliner (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 88.

[6] Budi Agus Riswandi, "Modernisasi Hukum dan Respons Masyarakat Lokal," Jurnal Rechtsvinding 7, no. 2 (2018): 214.

5. *Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Pengembangan Kebijakan Hukum Nasional*

Analisis hubungan antara budaya dan persepsi hukum memiliki implikasi strategis dalam perumusan kebijakan. Pertama, pembuat kebijakan perlu lebih memperhatikan dinamika nilai lokal dalam proses legislasi agar aturan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kedua, pendekatan penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek sosio-kultural masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi. Ketiga, dibutuhkan strategi edukasi hukum yang sensitif terhadap konteks budaya, terutama di wilayah yang masih kuat mempraktikkan norma komunal.

Dari perspektif akademik, temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan sosio-legal dalam memahami keberfungsian hukum di Indonesia, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan interpretasi budaya masyarakat yang menghidupkannya.

Studi Kasus: Peradilan Adat Bali dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Peradilan adat di Bali, yang berada di bawah struktur desa pakraman atau desa adat, merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang hingga kini memegang peranan sentral dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Lembaga ini memiliki legitimasi yang kuat karena akar historisnya telah tertanam jauh sebelum hadirnya hukum negara. Desa pakraman bukan sekadar satuan sosial, melainkan juga institusi hukum yang mengatur perilaku warga melalui awig-awig, yaitu aturan adat yang disusun, disepakati, dan dijalankan oleh seluruh krama desa.[7]

Proses penyelesaian perkara dimulai dari laporan atau pengaduan pihak yang mengalami sengketa kepada perangkat

[7] I Nyoman Nurjaya, "Hukum Adat dalam Masyarakat Bali," Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2 (2009): 312.

adat atau banjar setempat. Sengketa kemudian dibawa ke forum musyawarah adat, atau paruman, yang dipimpin oleh bendesa adat dan dihadiri para tetua desa serta tokoh keagamaan. Para pihak diberi ruang untuk menyampaikan pernyataannya, sementara majelis adat mengkaji peristiwa berdasarkan aturan awig-awig dan nilai adat yang berlaku. Bukti yang dipertimbangkan tidak hanya berupa bukti fisik, tetapi juga kesaksian warga atau tokoh adat yang dianggap mengetahui persoalan. Putusan kemudian diambil secara kolektif dan diumumkan di hadapan masyarakat sebagai bentuk legitimasi publik. Karena proses berlangsung terbuka dan melibatkan peran komunitas, tingkat penerimaan dan pelaksanaan putusan adat cenderung tinggi.[8]

Dalam praktiknya, keberhasilan peradilan adat Bali tidak lepas dari peran pecalang, yaitu aparat keamanan tradisional yang membantu mengawasi jalannya proses penyelesaian sengketa serta memastikan bahwa putusan adat dipatuhi oleh para pihak. Pecalang memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dianggap sebagai penjaga ketertiban dan pelindung nilai adat. Dengan kehadiran mereka, proses mediasi maupun pelaksanaan sanksi berlangsung tertib, sekaligus memberikan rasa aman kepada seluruh warga desa. Pecalang sering pula berperan sebagai mediator awal, sehingga konflik tidak berkembang menjadi pertikaian fisik atau melebar di luar kontrol desa.[9]

C. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kebudayaan memainkan peran krusial dalam membentuk cara masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum. Hukum tidak berdiri sebagai sistem yang sepenuhnya otonom, melainkan mengalami proses negosiasi terus menerus dengan nilai-nilai lokal,

[8]I Made Suweta, "Sanksi Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Pakraman," Jurnal Kajian Bali 4, no. 1 (2014): 77.

[9] Luh Putu Sudini, "Peran Pecalang sebagai Penjaga Ketertiban Adat," Jurnal Ilmu Sosial 5, no. 3 (2017): 201.

struktur sosial, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa legitimasi hukum di tingkat masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aturan tersebut selaras dengan norma budaya yang telah lama menjadi pedoman perilaku.

Studi kasus peradilan adat Bali menjadi contoh konkret bagaimana sistem hukum yang berbasis budaya tetap berfungsi efektif hingga saat ini. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh desa adat, seperti dalam kasus konflik sosial di wilayah Kuta, menunjukkan bahwa pendekatan yang menekankan musyawarah, restorasi hubungan, dan keseimbangan komunal sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan mekanisme hukum formal yang bersifat prosedural. Hal ini membuktikan bahwa pluralisme hukum bukan hanya kenyataan empiris, tetapi juga kebutuhan sosiologis dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan hukum adat bukanlah hambatan bagi sistem hukum nasional, melainkan salah satu sumber legitimasi dan stabilitas sosial selama mekanisme adat berjalan dalam kerangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Integrasi yang harmonis antara nilai budaya dan hukum nasional menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang responsif dan mampu menjawab kompleksitas dinamika sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, I. D. G. “Kedudukan Desa Adat dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Hukum dan Kebudayaan Nusantara, Vol. 12, No. 1, 2020.

Darmawan, A. A. G. “Implementasi Nilai Tri Hita Karana dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Bali.” Jurnal Kajian Adat Bali, 2019.

Ehrlich, Eugen. Prinsip-Prinsip Dasar Sosiologi Hukum. Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Humaedi, M. "Pluralisme Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Berbasis Komunitas." Jurnal Sosio-Legal Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2021.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.

Sirtha, I Nengah. Hukum Adat dan Perkembangan Sosial di Indonesia. Denpasar: Udayana University Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Sudantra, I. K., dkk. "Awig-Awig dan Struktur Peradilan Adat sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Bali." Jurnal Magister Hukum Udayana.

Ter Haar, B. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Van Vollenhoven, Cornelis. Penemuan dan Struktur Hukum Adat di Nusantara. Jakarta: Djambatan, 1987.